



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)
NOMOR 27/BPMS-BNKP/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR 23/BPMS-BNKP/2019 TENTANG KODE ETIK PENDETA**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat persidangan Majelis Sinode BNKP ke-60 pada tanggal 6-10 Juli 2022 di Gunungsitoli dimana Peraturan BNKP Nomor 23/BPMS-BNKP/2019 tentang Kode Etik Pendeta pasal 20 dan 21 perlu di sempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan BNKP Nomor 23/BPMS-BNKP/2019 tentang Kode Etik Pendeta pasal 20 dan 21 belum diatur lebih jelas kriteria, kategori dan mekanisme saksi serta penegakkan kode etik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan BNKP tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Nomor 23/BPMS-BNKP/2019 tentang Kode Etik Pendeta.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan.
2. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: III/TAP.MS-BNKP/2020 Tentang Amandemen Tata Gereja Bnkp Tahun 2007 Pasal 32 dan 33.
3. Peraturan BNKP Nomor 01/BPMS-BNKP/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BNKP Nomor 01/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
4. Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
5. Peraturan BNKP Nomor 21/BPMS-BNKP/2008 Tentang Keuangan Dan Harta Milik.
6. Peraturan BNKP Nomor 24/BPMS-BNKP/2020 Tentang Pelayan
7. Keputusan BPMS Nomor 10/KEP. BPMS-BNKP/2008 Tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan Di BNKP.

8. Keputusan BPMS Nomor 02/KEP.BPMS-BNKP/2024 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP Nomor 02/KEP.BPMS-BNKP/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsi dan Tugas BPMS BNKP.

Memperhatikan : a. Rumusan Persidangan Majelis Sinode ke-60 BNKP tahun 2022.
b. Pendapat dan saran anggota BPMS BNKP pada sidangnya tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP) TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR 23/BPMS-BNKP/2019 TENTANG KODE ETIK PENDETA

KESATU : Ketentuan Bab XI tentang SANKSI pasal 20, yang berbunyi:

- (1) Sanksi diberikan sesuai dengan kriteria, kategori dan mekanisme yang diatur secara khusus dalam suatu Keputusan BPHMS BNKP.
- (2) Sanksi diberikan oleh BPHMS BNKP.
- (3) Sanksi dapat berupa:
 - a. teguran atau peringatan (lisan dan tertulis);
 - b. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - c. pemberhentian pelayanan (sementara atau tetap);
 - d. penundaan atau pemberhentian beasiswa studi lanjut;
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNKP.

Diubah sehingga berbunyi:

- (1) Sanksi berupa:
 - a. teguran atau peringatan (lisan dan atau tertulis);
 - b. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - c. penundaan atau pemberhentian beasiswa studi lanjut;
 - d. skorsing selama 3 bulan;
 - e. pemberhentian pelayanan (sementara atau tetap); dan
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNKP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c diberikan oleh BPHMS.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e dan f diberikan oleh BPHMS setelah diputuskan dalam sidang BPMS.
- (4) Dalam hal pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, yang bersangkutan dapat memberikan penjelasan mengenai halnya dalam sidang BPMS.
- (5) Dalam hal pemberian sanksi oleh BPHMS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c di atas, BPMS dalam pertimbangannya

dapat mengubah atau membatalkan atau memperkuat sanksi yang telah diberikan.

KEDUA : Ketentuan Bab XII tentang PENEGAKKAN KODE ETIK PENDETA pasal 21, yang berbunyi: “Penegakkan Kode Etik Pendeta dilaksanakan menurut suatu pedoman dan ketentuan yang diputuskan oleh BPMS”.

Disempurnakan sehingga berbunyi:

- (1) Pendeta yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) di atas.
- (2) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pendeta.
- (3) Pendeta yang dikenakan sanksi atas pelanggaran kode etik, dapat dikenakan tindakan administratif lainnya sesuai dengan peraturan pelayan yang berlaku di BNKP.
- (4) Penegakkan Kode Etik Pendeta yang diputuskan dalam sidang BPMS dilaksanakan menurut suatu pedoman dan ketentuan yang diputuskan oleh BPMS.

KETIGA : Perubahan ketentuan sebagaimana disebut dalam diktum KESATU dan KEDUA dalam peraturan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan BNKP Nomor 23/BPMS-BNKP/2019 tentang Kode Etik Pendeta.

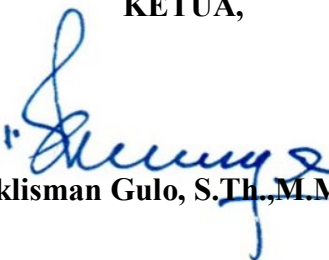
KEEMPAT : Perubahan peraturan ini diputuskan dalam persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP pada tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2024 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 27 Agustus 2024

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,

SEKRETARIS,


Pdt. Oklisman Gulo, S.Th.,M.Min.,M.M.




Pdt. Ya'aman Zega, S.Th.,M.Min.